

2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Pengadilan Agama Salatiga

 (0298)322853


 0895-3504-50808

 www.pa-salatiga.go.id


 @pasalatiga

 Pengadilan Agama Salatiga

 pa salatiga



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'lalamin puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu alat kelengkapan Negara bidang pelayanan masyarakat dibidang hukum tertentu di wilayah hukum Kota Salatiga.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2022 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini tentu terdapat kekurangan maupun kesalahan, untuk itu mohon pembenahan dan masukan seperlunya.

Wassalam,

Salatiga, 21 Februari 2023

Ketua,




H Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H
NIP. 197609152008051001



IKHTISAR

EKSEKUTIF



IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Salatiga telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Salatiga.

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:


1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pada Tahun 2022 target, realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada table berikut :


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	108%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%	99%	101%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99%	100%
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%	86,25%	100,2%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	32 %	1066%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.			
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%	100%	117,7%

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Salatiga yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp5.507.230.000,00 (Lima milyar lima ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu **Belanja Pegawai** (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp2.662.254.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh dua ribu dua

ratus lima puluh empat ribu rupiah), **Belanja Barang** (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar **Rp1.192.476.000,00** (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan **Belanja Modal** sebesar **Rp1.692.500.000,00** (Satu milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah). Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar **Rp. 77.580.000,00** (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Percepatan Penyelesaian Perkara berupa Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara dan Layanan Bantuan Hukum Perseorangan berup Pos Bantuan Hukum dan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Salatiga.



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>).....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	11
D. ANGGARAN	15
E. MAKSUD DAN TUJUAN.....	16
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
B. PERJANJIAN KINERJA.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN ORGANISASI	28
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
C. REALISASI ANGGARAN.....	57
BAB IV PENUTUP.....	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2022

Lampiran 2 Rencana Kinerja tahun 2022

Lampiran 3 Reviu IKU

Lampiran 4 Matrik Kinerja Rencana Strategis tahun 2020-2024

Lampiran 5 SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2022


Lampiran 8 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

Lampiran 9 Pernyataan Telah Direviu (LKjIP 2022)



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Salatiga merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Penjelasan Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai Sub Sistem pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan lingkungan tersendiri, disamping lingkungan peradilan-peradilan yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan ditandai mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Pengadilan Agama Salatiga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989; Jo Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006; Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

peraturan-peraturan lain yang telah dijabarkan dalam program kerja yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain Program Reformasi Birokrasi dan Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal keterbukaan informasi setelah dikeluarkan Surat Keputusan KMA:1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka masyarakat dipermudah untuk akses informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi melalui www.pa-salatiga.go.id.

2. Kedudukan

Pengadilan Agama Salatiga terletak di Wilayah Kota Salatiga, tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, Dusun Jagalan, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo. Kota Salatiga sendiri menempati letak posisi yang sangat strategis karena berada pada persilangan jalan raya dari lima jurusan, yaitu Semarang, Bringin, Surakarta, Magelang, dan Ambarawa.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan efektif mulai 4 Januari 2021 daerah hukum Pengadilan Agama Salatiga 4 Kecamatan meliputi :

1. Kecamatan Sidorejo;
2. Kecamatan Argomulyo;
3. Kecamatan Tingkir;
4. Kecamatan Sidomukti.



Rincian data kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/ Desa
1.	Sidorejo	: Sidorejo Lor, Pulutan, Kauman Kidul, Bugel, Salatiga, Blotongan
2.	Sidomukti	: Kecandran, Mangunsari, Dukoh, Kalicacing
3.	Argomulyo	: Cebongan, Randuacir, Noborejo, Ledok, Kumpulrejo, Tegalrejo
4.	Tingkir	: Tingkir Lor, Sidorejo kidul, Kutowinangu, Gendongan

3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Salatiga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama anatar orang-orang yang beragama islam di bidang:

1. Perkawinan

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Waris

3. Wasiat

4. Zibah

5. Wakaf

6. Zakat

7. Infaq

8. Shadaqah, dan

9. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Salatiga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Salatiga di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi

- peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Salatiga (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan berubah menjadi berikut :



Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 4 orang Hakim yang salah satunya diperbantukan dari Pengadilan Agama Boyolali kelas 1A, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 2 orang Panitera

Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, dan 1 orang Pengadministrasi Registrasi Perkara, 3 orang CPNS Analis Perkara Peradilan, 1 orang CPNS Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta 2 orang CPNS Pengelola Perkara.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan penggolongan kegiatan Yudisial sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Salatiga terdiri dari:

- a. Hakim sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 4 (empat) orang Hakim.
- b. Kepaniteraan sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Muda, dan 2 (dua) orang Panitera Pengganti.
- c. Jurusita sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Jurusita, dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti.
- d. Pengadministrasi Registrasi Perkara sebanyak 1 (satu) orang.
- e. CPNS Analis Perkara Peradilan sebanyak 3 (tiga) orang serta 2 (dua) Pengelola Perkara.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Salatiga terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Sekretaris;
- b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- d. 1 (satu) orang Kepala Sub bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan;
- e. Verifikator Keuangan sebanyak 1 (satu) orang.
- f. CPNS Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) orang.

Adapun Sumber Daya Manusia yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Agama Salatiga berjumlah 8 (delapan) orang sebagai berikut :


NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Andri Maulana	Satpam
2.	Setiawan, S.Pdi., S.Sy., M.E.	Pramubakti
3.	Hangga Arif Setiawan, S.H.	Pramubakti
4.	Millatuz Zahro', S.H.I., M.H.	Pramubakti
5.	Widdiya Kurniawati, A.Md.	Pramubakti
6.	Ahmad Prasetyo	Pramubakti
7.	Dodie Irfa' Darajat	Pramubakti
8.	Sigit Wahyudi	Pengemudi

➤ **SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Salatiga jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, adalah sebagai berikut :


Laki-laki	14
Perempuan	19

SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN




➤ **SDM Berdasarkan Kelompok Usia**

Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada bagan berikut :




➤ **SDM Berdasarkan Jabatan**

Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada bagan berikut :



➤ **SDM Berdasarkan Tingkat Golongan**

Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan Tingkat Golongan, sebagai berikut :



Secara formil untuk mengejawantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Salatiga dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

D. ANGGARAN


Pengadilan Agama Salatiga pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA dengan nomor SP DIPA-005.01.2.400920/2022 tanggal 17 November 2021 dengan total pagu Rp 5.015.730.000,00 dan SP DIPA-005.04.2.400921/2022 tanggal 17 November 2021 dengan total pagu Rp 77.580.000,00

SP DIPA-005.01.2.400920/2022 dalam perjalanannya mengalami revisi/perubahan beberapa kali yang disebabkan oleh adanya kebijakan organisasi, pergeseran antar keluaran dan jenis belanja serta pelepasan buka

blokir sehingga sampai dengan akhir Desember 2022, jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp.5.507.230.000,00

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tuntutan bagi Pengadilan Agama Salatiga sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang tuuh dalam suatu Sistem 10 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana tersajikan pada gambar diagram berikut di bawah ini :



Siklus SAKIP diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dari RPJM tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Salatiga yang mendefinisikan tujuan, dan sasaran Strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya pada tiap tahun ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga pada setiap akhir periode pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dari setiap kegiatan dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja.

Dengan pola pikir tersebut di atas, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan:
 - Eksternal Organisasi, Menjadikan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 Sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2022.

- Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk sejauh mana tujuan dan sasaran strategis dapat dicapai.
- Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan Pengadilan Agama Salatiga.

Disamping itu, penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu upaya untuk perbaikan di masa mendatang dan dijadikan salah satu dasar bagi pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran berikutnya.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN


Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Salatiga disusun sebagai berikut :

- Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian.
- Bab. II Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2020-2024 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, berisi capaian kinerja instansi dan realisasi anggaran
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.
- Bab V Lampiran, berisikan mengenai Struktur organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2022, Penetapan Kinerja Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahun 2022, Penetapan Kinerja Tahun 2022, Matriks rencana Strategis 2020-2024, Matrik

Pendanaan dan SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Instansi Pemerintah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Salatiga diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga. Visi Pengadilan Agama Salatiga mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SALATIGA YANG AGUNG ”***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Salatiga menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI);
2. Meningkatkan kualitas Aparatur yang professional ;
3. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Salatiga, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Pengadilan Agama Salatiga berusaha mengidentifikasi yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan

tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Agama Salatiga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terlaksananya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terlaksananya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
6. Terlaksananya Pengelolaan Anggaran;
7. Terlaksananya Pemenuhan dan Penatausahaan asset dan BMN secara transparan dan akuntabel;
8. Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisien;
9. Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang berorientasi hasil, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
10. Terwujudnya Penatausahaan Tata Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan;
11. Terwujudnya pengelolaan Organisasi Tata Laksana dan Tugas pendukung lainnya.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Salatiga selaku Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama Salatiga.

Rancangan Perencanaan Strategis 2020-2024, Pengadilan Agama Salatiga untuk tahun 2022 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 2022 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Agama Salatiga mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga untuk mengatasi kelemahan (*weaknes*) yang telah teridentifikasi.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
2. Adanya Aplikasi Tata surat dan Absensi
3. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas dan Tanggung Jawab
4. Adanya Renstra atau Program Tahunan
5. Komitmen dan Kerjasama Antar Pegawai
6. Administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi (SIPP dan e Court)
7. Adanya CCTV
8. Adanya Anggaran Prodeo dan POSBAKUM
9. Adanya aplikasi pendukung pelayanan (Validasi Akta Cerai, Whatsapp informasi/pengaduan, Layanan Pengambilan Produk Online)
10. Adanya SK Dirjen Badilag tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas.

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Salatiga dirinci dalam beberpa aspek:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP;
2. Belum Optimalnya Pengukuran Key Performance/Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
3. Kurangnya Pemahaman Pegawai Tentang Penggunaan Alat Kerja Berbasis Teknologi Informasi ;
4. Kurangnya Sarana Prasarana Alat Kerja Penyelesaian Perkara;
5. Kurang Jumlah Tenaga Teknis (Arsiparis dan Pustakawan, Pelaksana serta Tenaga Keamanan);
6. Kurangnya minat mengikuti pendidikan dan pelatihan;
7. Belum terintegrasinya seluruh layanan di PTSP
8. Alokasi anggaran terbatas

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknes*) di Tahun 2022, Pengadilan Agama Salatiga masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Selain itu memberikan sosialisasi job description kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. Adanya kerjasama dengan pihak Bank untuk menyediakan alat EDC dan CMS
2. Kerjasama dengan LKHBI UIN Salatiga dalam Lembaga Bantuan Hukum untuk Pelaksanaan POSBAKUM dan Penyediaan Mediator Non Hakim
3. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se eks karisidenan Semarang
4. Adanya Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Salatiga
5. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi
6. Kerjasama dengan PT Pos dalam pengelolaan surat keluar dan wesel
7. Kerjasama dengan SLB Kota Salatiga dalam menyediakan pendampingan bagi kaum disabilitas
8. Kerjasama dengan Kepolisian Resort Salatiga
9. Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Salatiga
10. Kerjasama dengan UNISSULA

Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah:

1. Kurangnya Kerjasama yang baik dengan aparaturnya
2. Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya
3. Terlambatnya pengiriman panggilan dan pemberitahuan delegasi dari PA Lain

4. Tidak adanya Kesiediaan Pihak Kantor Pos Menghadirkan Petugas Untuk Melegalisir Alat Bukti Persidangan
5. Lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat
6. Tingkat pendidikan yang masih rendah

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2022 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Agama Salatiga.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Salatiga untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel Reviu Perjanjian Kinerja
Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %
No	Program		Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		3.814.730.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Mahkamah Agung		1.692.500.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		77.580.000

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2022, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

- b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutasi;
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Agama Salatiga;
- b. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Salatiga berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Semarang dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 3 (tiga) program kegiatan pendukung Pengadilan Agama Salatiga untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokoknya berupa:

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama


Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapaisasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Salatiga dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- a. Koordinasi, berupa Percepatan Penyelesaian Perkara

- b. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, berupa Layanan bantuan hokum Peradilan Agama (Pos Bantuan Hukum)
- c. Perkara Hukum Perseorangan berupa Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pada Tahun 2022 target, realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada table berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	100%	107,5%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%	99%	101%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99%	100%
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%	86,25%	100,2%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	32 %	1066%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.			
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%	100%	117,7%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam mengukur capaian organisasi, Pengadilan Agama Salatiga melakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Analisis Capaian Kinerja, Keberhasilan, dan Perbandingan dengan beberapa tahun terakhir;

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 sasaran strategis yang telah dicapai sampai dengan akhir Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN
YANG PASTI, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL**

Indikator Kinerja ke 1	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	100 %	107,5 %

- **Formula**

Realisasi indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

- **Analisis Capaian**

Pada tahun 2022 jumlah perkara pada Pengadilan Agama Salatiga sebanyak 411, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 5 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 406 perkara. Dari 411 perkara tersebut, yang diputus sebanyak 403 perkara. Perhitungan realisasi atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{403}{403} \times 100 \% = 100 \%$$

Pada tahun 2022, indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 93 %, sehingga capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{100 \%}{93 \%} \times 100 \% = 107,5 \%$$

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini, capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama Salatiga melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga, antara lain:

- a. Adanya Kebijakan Pimpinan untuk memperpendek jarak hari sidang yang disampaikan pada setiap rapat koordinasi dan evaluasi.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas.


c. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan.

• **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**


Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2018 hingga 2022.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Perkara diputus	1393	1537	1632	556	403
Perkara diputus < 5 bulan	1276	1347	1590	550	403
Realisasi (%)	91,6	87,64	97	98,92	100
Target (%)	83	83	90	93	93
Capaian (%)	110,4	106	107	106,4	107,5

Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuatif kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018. Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan.

Indikator Kinerja ke 2	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%	99%	101 %

- **Formula**

Indikator Kinerja Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

- **Analisis Capaian**

Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga menyelesaikan perkara sebanyak 403 perkara. Dari total penyelesaian perkara tersebut, terdapat

399 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. Perhitungan realisasi atas indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{399}{403} \times 100 \% = 99 \%$$

Sedangkan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga telah menetapkan target sebesar 98 %, sehingga perhitungan capaian indikator ini adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{99 \%}{98\%} \times 100 \% = 101 \%$$

Dari hasil tersebut, terlihat capaian dari indikator kinerja Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 101 % atau melebihi target yang ditetapkan.

• **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga, antara lain:


- a. Meningkatkan kualitas putusan dan Berita Acara Persidangan dengan melakukan diskusi penggunaan tata Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum pada BAS dan Putusan.
- b. Melaksanakan Eksaminasi
- c. Melaksanakan Bedah berkas perkara dan selanjutnya digunakan sebagai bahan diskusi hukum.

• **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**


Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2018 hingga 2022.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Perkara diputus	1717	1588	1632	556	403
Perkara tidak mengajukan upaya hukum banding	1734	1576	1564	551	399
Realisasi (%)	99	99	99,7	99,1	99
Target (%)	99	98	99	98	98
Capaian (%)	100	101	101	101,1	101

Realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022 realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan.

Indikator Kinerja ke 3	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99,6 %	100,6 %

- **Formula**

Indikator Kinerja Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

- **Analisis Capaian**

Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga menyelesaikan perkara sebanyak 403 perkara. Jumlah perkara permohonan kasasi pada Pengadilan Agama Salatiga sebanyak 2 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 1 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara. Jadi perkara yang tidak mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 sebanyak 402 perkara. Realisasi indikator prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

$$\text{Realisasi} = \frac{402}{403} \times 100 \% = 99,75 \%$$

Sedangkan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga telah menetapkan target sebesar 99 %, sehingga capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{99,75 \%}{99 \%} \times 100 \% = 100,75 \%$$

Capaian indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 100,75% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

• **Analisis Keberhasilan**


Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas putusan dan Berita Acara Persidangan dengan melakukan diskusi penggunaan tata Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum pada BAS dan Putusan.
 - b. Melaksanakan Eksaminasi
 - c. Melaksanakan Bedah berkas perkara dan selanjutnya digunakan sebagai bahan diskusi hukum.
- **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**


Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2018 hingga 2022.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Perkara diputus	1717	1588	1632	556	403
Perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi	1699	1585	1632	554	402
Realisasi (%)	99	99	100	99,6	99,75
Target (%)	99	99	99	99	99
Capaian (%)	100	100	101	100,6	100,75

Realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022 realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Program yang selama sudah direncanakan berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja ke 4	Target	Realisasi	Capaian
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	86,25%	100,2%

- **Formula**

Index persepsi pencarian keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari nilai Index kepuasan Pencari Keadilan.

- **Analisis Capaian**

Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2022 melaksanakan Survey Kepuasan masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil penyusunan Survey tersebut, Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2022 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai tertimbang SKM adalah 3,45 atau konversi IKM sebesar 86,25.



Dari survey yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan:

- 1) Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Salatiga tahun 2022 menunjukkan kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,45 atau konversi IKM 86,25.
- 2) Unsur - unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U7 = Perilaku petugas pelayanan
 - U1 = Kesesuaian persyaratan pelayanan
 - U5 = Kesesuaian produk pelayanan

Unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu:

- U4 = Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86%. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, maka dapat diketahui indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 86,25 %. Perhitungan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{86,25\%}{86\%} \times 100\% = 100,3\%$$

Dengan demikian capaian dari indikator Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan atau lebih dari target yang telah ditetapkan.

- **Analisis keberhasilan**


Keberhasilan indikator kinerja ini terjadi karena adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga, yaitu melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan monitoring sesuai dengan panduan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan

- **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**


Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2018 hingga 2022.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi (%)	78,5	80,6	84,22	85,18	86,25
Target (%)	90	80	85	85	86
Capaian (%)	87,2	100,7	99	100,1	100,3

Realisasi Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari data tersebut, tahun 2022 realisasi Indek responden pencari keadilan yang puas meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018. Hal ini disebabkan karena diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Pengadilan, yang mengontrol dan menindak lanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Begitu juga dengan capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021, capaian kinerja indikator ini meningkat.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja ke 1	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %

- **Formula**

Realisasi persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

- **Analisis Capaian**

Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga terdapat 403 putusan, dan seluruhnya atau 403 putusan dapat diterima tepat waktu, sehingga realisasi indikator ini sebesar 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{403}{403} \times 100 \% = 100 \%$$

Sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 100 %, sehingga jika dibandingkan realisasi dengan target, diperoleh capaian sebesar 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% = 100 \%$$

- **Analisis keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena :

- a. Telah ditetapkannya SOP Penyelesaian Perkara Nomor SOP/AP/13 Revisi 27 Juni 2022, yang didalamnya berisi Prosedur One Day Minute dan One Day Publish

b. Telah ditetapkannya SOP Penyerahan produk Pengadilan Nomor SOP/AP/17 Revisi 27 Juni 2022

- **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2018 hingga 2022.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Putusan	1717	1588	1632	556	403
Jumlah Salinan Putusan yang diterima tepat waktu	1717	1588	1632	556	403
Realisasi (%)	95	100	100	100	100
Target (%)	95	95	90	100	100
Capaian (%)	100	105	111	100	100

Realisasi Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :

:



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari data tersebut, realisasi tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya yang sudah mencapai realisasi maksimal yaitu 100%. Hal ini karena diterapkannya pelaksanaan One Day Minute dan One Day Publish. Sedangkan ada perbedaan capaian pada tahun 2020 dengan 2022 karena target yang sudah ditentukan berbeda. Pada tahun 2022 target yang ingin dicapai yaitu 100%.

Indikator Kinerja ke 2	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	32 %	1066%

• **Formula**

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

• **Analisis Capaian**

Tahun 2022 terdapat 79 perkara yang dilakukan mediasi pada Pengadilan Agama Salatiga. Dari jumlah tersebut 25 perkara berhasil dimediasi atau didamaikan. Dengan demikian, jika dihitung dengan rumus diatas realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 32 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{25}{79} \times 100 \% = 32 \%$$

Target yang telah ditetapkan untuk indikator ini sebesar 3 %, sehingga jika dibandingkan antara realisasi dan target diperoleh capaian sebesar 1066 % atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{32 \%}{3 \%} \times 100 \% = 1066 \%$$

Dengan demikian capaian dari indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.

• **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini karena adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Salatiga, antara lain:

- a. Adanya Kerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Salatiga dalam penyediaan mediator bersertifikat non hakim.
- b. Adanya pengembangan kompetensi Hakim sebagai Mediator, dengan dilaksanakannya Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera Lingkungan Peradilan Agama


• **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2018 hingga 2022.


Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perkara yang dimediasi	226	209	238	85	79
Jumlah perkara mediasi yang berhasil diselesaikan	3	4	5	10	25
Realisasi (%)	1,4	2	2	11,7	32

Target (%)	1,3	1,3	1,3	2	3
Capaian (%)	107,7	153	153	585	1066

Realisasi Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Dilihat dari data perbandingan realisasi dan capaian kinerja 4 tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dengan adanya Kerjasama dengan LKBHI UIN Salatiga dalam penyediaan mediator bersertifikat Non Hakim. Hal tersebut juga terlihat pada capaian kinerja pada indikator ini.

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN

Indikator Kinerja ke 1	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%

- **Formula**

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$$

- **Analisis Capaian**

Alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400921) tahun anggaran 2022 sebanyak 10 perkara, dengan alokasi masing-masing perkara sebesar Rp. 350.000,-, sehingga total pagu sebesar Rp. 3.500.000,-. Tahun 2022, Pengadilan Agama Salatiga menerima 10 perkara prodeo dengan total realisasi Rp3.500.000, dari 10 perkara tersebut seluruhnya telah diselesaikan, sehingga perhitungan realisasi adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi} = \frac{10}{10} \times 100 \% = 100 \%$$

Target yang telah ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100%, sehingga jika dibandingkan antara realisasi dan target, capaian sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \%$$

Dengan demikian capaian kinerja dari indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah mencapai target yang ditentukan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian target indikator ini, disebabkan karena :


- a. Mempublikasikan alokasi prodeo di media social Pengadilan Agama Salatiga dan media Sosial milik Pemerintah Kota Salatiga.
- b. Tingginya minat masyarakat di awal tahun anggaran dalam memanfaatkan alokasi perkara prodeo
- c. Adanya SOP Penyelesaian Perkara sehingga seluruh perkara prodeo dapat diselesaikan tepat waktu.

- **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**


Berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara prodeo dari tahun 2018 hingga 2022.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perkara prodeo	12	10	10	11	10
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	10	10	10	11	10
Realisasi (%)	83	100	100	100	100
Target (%)	85	83	100	100	100
Capaian (%)	97,6	120	100	100	100

Realisasi Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari data tersebut, realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2021 dan 2020. Sedangkan untuk capaian kinerja terdapat kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan karena perbedaan dalam menentukan target kinerja.

Indikator Kinerja ke 2	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

- **Formula**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$$

- **Analisis Capaian**

Selama Tahun 2022 pencari keadilan golongan tertentu yang memohon Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sejumlah 268 orang, dan dari 268 secara keseluruhan mendapatkan layanan bantuan hukum. Dengan demikian maka realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{268}{268} \times 100 \% = 100 \%$$

Target yang ditetapkan adalah 100 %, sehingga jika dibandingkan antara realisasi dan target, capaian indikator ini sebesar 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \%$$

Dengan demikian indikator Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian target indikator ini, disebabkan karena :

- a. Adanya Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam menyediakan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan, yang berlangsung hingga akhir tahun.
- b. Mempublikasikan adanya Pos Bantuan Hukum di Media Sosial Pengadilan Agama dan media Sosial milik pemerintah Kota Salatiga.
- **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Berikut kami tampilkan data Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dari tahun 2018 hingga 2022.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	189	90	89	82	268
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	189	90	89	82	268
Realisasi (%)	100	100	100	100	100
Target (%)	100	100	100	100	100
Capaian (%)	100	100	100	100	100

Realisasi Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari tersebut, realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 dan telah mencapai realisasi maksimal 100%, begitu juga dengan capaian kinerjanya.

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%	100 %	117,6%

• **Formula**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi) dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100 \%$$

• **Analisis Capaian**

Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga tidak menerima permohonan eksekusi, sehingga realisasi indikator ini sebesar 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$$

Target yang telah ditetapkan sebesar 85%, sehingga jika dibandingkan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 133% atau melebihi target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100 \% = 117,6 \%$$


• **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2022 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Berikut kami tampilkan data Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) dari tahun 2018 hingga 2022.


Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	0	0	0	0
Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	0	0	0	0

Realisasi (%)	100	100	100	100	100
Target (%)	10	70	90	75	85
Capaian (%)	1000	142	142	133	117,3

Realisasi Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada bagan berikut :



Sedangkan untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut :



Jika dilihat dari tersebut, realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2020, 2019, dan telah mencapai realisasi maksimal 100%. Sedangkan capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021, hal ini disebabkan karena perbedaan dalam penetapan target kinerja.

2. Perbandingan Capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2020-2024;

Dalam mengukur capaian organisasi, juga dilakukan dengan membandingkan Capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Indikator	Realisasi s.d tahun 2022	Target Jangka Menengah
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	93%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %	98%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %	99%
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86,25 %	86%
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	100%	85%

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai. Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Salatiga antara lain :

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana data kepegawaian tahun 2022 terdiri dari 4 orang Hakim yang salah satunya merupakan Hakim yang diperbantukan dari Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A , 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Ketua, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 2 orang Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, 1 orang pelaksana Pengadministrasi Registrasi Perkara, 1 orang Verifikator Keuangan, 3 orang CPNS Analis Perkara Peradilan, 1 orang CPNS Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan 2 orang CPNS Pengelola Perkara;
- b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Salatiga menempati gedung seluas 2.190 m² di atas tanah seluas 5.493 m².
- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Meminimalisir perkara ghaib dengan bekerjasama dan memanfaatkan data simduk dari Dukcapil ➤ Mengoptimalkan penerapan SOP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera ➤ Menerapkan penundaan sidang tidak terlalu lama
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan Diskusi penggunaan tata Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum pada BAS dan Putusan. ➤ Melaksanakan eksaminasi ➤ Melaksanakan bedah berkas ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Menindaklanjuti Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Pelaksanaan one Day Minute dan One Day Publish
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat

	➤ Melanjutkan Kerjasama dengan LKBHI UIN Salatiga dalam penyediaan mediator bersertifikat non hakim
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	➤ Mempublikasikan alokasi dan persyaratan perkara prodeo. ➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA ➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu kemiskinan BADILAG
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Program/Kegiatan	➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum ➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Program/Kegiatan	Melakukan kerjasama dengan pihak KPKNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan

C. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Belanja


Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Salatiga telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrsi sebesar Rp. 3.814.730.000,- dan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 1.692.500.000,- dan untuk DIPA 04 dengan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 77.580.000,-.

Adapun realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

Kode	Program/kegiatan	Pagu	Realisasi	Prosentase Realisasi
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrsi	3.814.730.000	3.802.724.952	99,68%
	- Belanja Pegawai	2.622.254.000	2.610.885.838	99,57%
	- Belanja Barang	1.192.476.000	1.191.839.114	99,95%
005.01.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.692.500.000	1.692.201.546	99,98%


005.04.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	77.580.000	77.330.000	99,68%
-----------	---------------------------------------	------------	------------	--------

Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode 2018-2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :





BAB IV
PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga tahun 2022 yang telah diperjanjikan pada Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2022 yang bersumber dari Reviu Renstra Pengadilan Agama Salatiga tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Salatiga tahun 2022 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Capaian kinerja pada tahun 2022 secara keseluruhan capaiannya sudah baik.

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Salatiga sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap. Penyajian informasi melalui website dan social media yang dimiliki Pengadilan Agama Salatiga selain bertujuan untuk keterbukaan informasi pengadilan juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Salatiga maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis beban kerja Pengadilan Agama Salatiga;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2022 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- Proses penyelesaian perkara pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin meningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga;
- Indek Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Agama Salatiga semakin baik walaupun masih dibawah target yang telah ditetapkan;
- Kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan kasasi juga telah tepat waktu dan lengkap ketika dikirim ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung;
- Penyelesaian perkara prodeo juga telah tercapai target yang telah ditetapkan;
- Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Ketidakberhasilan

Secara keseluruhan pencaian kinerja pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Salatiga dapat dinyatakan berhasil, namun terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu :

- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

3. Kendala atau Hambatan


Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Salatiga ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain kurang memadainya anggaran untuk

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan seperti pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

4. Langkah Strategis Tahun 2023

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Salatiga akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 yang targetnya belum terealisasi;
- b. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Salatiga.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sehingga terdapat peningkatan keuasan masyarakat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fahrudin, S.Ag, M.H.**
NIP : 19721012 200003 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Salatiga
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.**
NIP : 195512031981031001
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.
NIP. 195512031981031001



Salatiga, 30 November 2022
Pihak pertama
Fahrudin, S.Ag. M.H.
NIP.19721012 200003 1 001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SATKER : PENGADILAN AGAMA SALATIGA
TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminsitrasi	3.814.730.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.692.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	77.580.000,-



Pihak Kedua

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.
NIP. 195512031981031001



Pihak pertama

Fahrudin, S.Ag. M.H.
NIP. 197210122000031001

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2022

SATKER : PENGADILAN AGAMA SALATIGA

TAHUN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
	d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
	b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%

Ketua Pengadilan Agama Salatiga



Fahrudin, S.Ag., M.H.
NIP/19721012 200003 1 001



PENGADILAN AGAMA SALATIGA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA
Nomor : W11-A13/895/OT.01/4//2022
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

- Menimbang** : a. Hasil rapat koordinasi Reviu pada tanggal 22 April 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA SALATIGA;**
- Pertama : bahwa indikator tersebut sebagai wujud Program dan Rencana yang akan dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Agama Salatiga sebagai bagian Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama;
- Kedua : bahwa indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Salatiga yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Salatiga;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Salatiga

pada tanggal : 22 April 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA



Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu _____ X100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding _____ X100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan _____</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ X100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan</p>
<p>2</p>	<p>d. Index persepsi pencarian keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>Index kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan</p>
	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu _____ X100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diputus</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan</p>

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</u> <u>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</u> X100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) suaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> <u>Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo</u> X100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).</p>	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum (pos bakum) _____ X100% <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum. • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tida ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p>	<p><u>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</u> X100% <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi</u></p> <p>Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

Salatiga, 22 April 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA



FAHRUDDIN

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sasaran Program	Target (rata-rata 5 tahun)	Indikator	Target (kualitas)					Strategi			Anggaran	
			2020	2021	2022	2023	2024	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan		
			Program									
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	93%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%	93%	93%	93%	94%	Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana dan murah serta mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai.	Penyelesaian perkara tepat waktu	300	Menambah hari sidang Meningkatkan perkara e-litigasi	
	98%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%	98%	98%	98%	98%		Putusan pengadilan dapat diterima	2	-Melakukan bedah berkas perkara -Diskusi Yustisial	
	99%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%		Putusan pengadilan dapat diterima	1	Melakukan bedah berkas perkara -Diskusi Yustisial	
	86%	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	85%	86%	87%	88%		Meningkatnya nilai IKM	85	Meningkatkan sarana layanan Meningkatkan kualitas SDM layanan melalui pelatihan	
	100%	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%		Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, memberdayakan Mediator non Hakim, mengupayakan alamat email para pihak berperkara dan	Berkurangnya upaya hukum banding, kasasi dan PK	300	Mengupayakan peningkatan perkara secara e litigasi
3%	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1,3%	2%	3%	3%	3%			Meningkatnya perjanjian perdamaian	4	Melakukan kerjasama dengan mediator non hakim	

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAMBAHAN 2020-2024

Sasaran Program	Target (rata-rata 5 tahun)	Indikator	Target (kualitas)					Program	Indikator Kinerja	Strategi Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
			2020	2021	2022	2023	2024					
			100 %	100%	100%	100%	100%					
100 %	100%	100%	100%	100%	100%		Terciptanya inovasi layanan masyarakat	2	Merancang inovasi layanan			
Terlaksananya Pengelolaan Anggaran;		Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pelaksanaan pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan	12	Melaksanakan pembinaan dan administrasi pengelolaan keuangan	3,743,230,000	
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana		100%	100%	100%			3	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	1,272,500,000	
		Terlaksananya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		100%	100%	100%			12	Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan sarana dan prasarana		



PENGADILAN AGAMA SALATIGA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NOMOR : W11-A13/215/KU.00/1/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP) TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

- Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2022;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Salatiga
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salatiga
padatanggal : 2 Januari 2023

PENGADILAN AGAMA SALATIGA
KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga
Nomor : W11-A13/215/KU.00/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**TIM PENYUSUN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Penanggung Jawab : H Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H

Koordinator Validasi Data : Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I

Ketua : Dra Hj Farkhah, M.E

Sekretaris : Siti Khalimah, S.H

Anggota : 1. Mu'asyarotul Azizah, S.H
2. Ruly Arista Wardani, S.Kom
3. Angela Febriani Nanda Prasetyo, S.Sos

Tim Pereviu Laporan Kinerja : 1. Drs Silachudin
2. Rahmi Mailiza Annur, S.H.I
3. Saiful Rijal, S.H

Ditetapkan : di Salatiga
padatanggal : 2 Januari 2023

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga
Nomor : W11-A13/215/KU.00/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

NO.	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Salatiga.
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit Esselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal dan akurat dan berkualitas.

Ditetapkan : di Salatiga
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA



ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH



PENGADILAN AGAMA SALATIGA KELAS I B

Jl. Lingkar Selatan Salatiga

Telp.(0298) 322853 Fax. (0298) 325243

Website : www.pa-salatiga.go.id Email : pa_salatiga@yahoo.co.id

KOTA SALATIGA - 50736 JAWA TENGAH

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN AGAMA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Salatiga untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Salatiga.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Salatiga, 21 Februari 2023

Koordinator Tim Reviu



Drs. Silachudin

NIP.19650201.199403.1.003



PENGADILAN AGAMA SALATIGA KELAS I B

Jl. Lingkar Selatan Salatiga

Telp.(0298) 322853 Fax. (0298) 325243

Website : www.pa-salatiga.go.id Email : pa_salatiga@yahoo.co.id

KOTA SALATIGA - 50736 JAWA TENGAH

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No		Pernyataan	Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting IP2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan5. Telah menyajikan supaya perbaikan ke depan6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKJIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	<p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p> <p>v</p>



PENGADILAN AGAMA SALATIGA KELAS I B

Jl. Lingkar Selatan Salatiga

Telp.(0298) 322853 Fax. (0298) 325243

Website : www.pa-salatiga.go.id Email : pa_salatiga@yahoo.co.id

KOTA SALATIGA - 50736 JAWA TENGAH

III	Substansi		
		1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam Lkj telah selaras dengan rencana strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	v
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tida, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	v
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	v